

DINAMIKA HUKUM DAN SOSIAL KASUS PERCERAIAN AKIBAT “KDRT” DI PENGADILAN AGAMA ARSO KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Musrifah^{1(*)}, Faisal², Moh Wahib³

(1,2,3) IAIN Fattahul Muluk Papua

musrifahsyarifah@gmail.com^(Penulis), faisalsaleh329@gmail.com, wahibstainjaya@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the legal factors that influence the decision of victims of Domestic Violence (DV) to choose divorce rather than criminal law. In addition, this study evaluates the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) in providing protection to victims. The method used in this study is field research with a normative legal and normative theological approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observation, and document analysis, while data analysis techniques use qualitative descriptive methods to understand how the law is implemented in cases of divorce due to DV. The results of the study indicate that victims of DV prefer divorce because of the long criminal law process, minimal legal support for victims, and social pressure that considers DV as a family matter. The main obstacles in accessing justice include bias from law enforcement officers, limited evidence of non-physical violence, and lack of protection facilities such as safe houses. The novelty of this study lies in the analysis of the role of judges in deciding cases of DV divorce and identifying the need for legal reform to be more in favor of victims. Recommendations for future research include increasing the capacity of legal officers, educating the public about victims' rights, and integrating legal and psychosocial services to support victims in obtaining justice.

Keywords:

Domestic Violence (DV),
Divorce, Domestic
Violence Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor hukum yang mempengaruhi keputusan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memilih jalur perceraian dibandingkan jalur hukum pidana. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam memberikan perlindungan kepada korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam kasus perceraian akibat KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban

KDRT lebih memilih perceraian karena proses hukum pidana yang panjang, minimnya dukungan hukum bagi korban, serta tekanan sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan keluarga. Hambatan utama dalam mengakses keadilan meliputi bias aparat penegak hukum, keterbatasan bukti kekerasan non-fisik, dan kurangnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman. Novelty penelitian ini terletak pada analisis peran hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat KDRT serta identifikasi kebutuhan reformasi hukum agar lebih berpihak kepada korban. Rekomendasi penelitian ke depan mencakup peningkatan kapasitas aparat hukum, edukasi masyarakat tentang hak-hak korban, serta integrasi layanan hukum dan psikososial untuk mendukung korban dalam memperoleh keadilan.

Kata Kunci:

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, UU PKDT

Article History

Submitted:
4 Maret 2025

Revised:
17 Mei 2025

Accepted:
6 Juni 2025

Citation (APA Style): Musrifah, Faisal, & Moh Wahib. (2025). DINAMIKA HUKUM DAN SOSIAL KASUS PERCERAIAN AKIBAT “KDRT” DI PENGADILAN AGAMA ARSO KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA. *ISTIQUA: Jurnal Hasil Penelitian*, 13(1), 47 - 58. <https://doi.org/10.24239/ist.v13i1.3861>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDHULUAN

Tidak semua pasangan dalam perkawinan dapat menjalani hubungan berumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing. Salah satu faktornya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istrinya ataupun sebaliknya. Dari jumlah perceraian yang di putuskan di Pengadilan Agama Arso, (2022) tercatat ada 532 kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 550 dan 596 di tahun 2019 dan 2020, sementara di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 737 kasus, sehingga total secara keseluruhan ada 2415 kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Salah satu di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan ekonomi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Panmud Hukum Pengadilan Agama Arso (2022) contoh kekerasan fisik yang terjadi dalam KDRT adalah menampar, memukul, menendang dan melukai fisik sehingga menyebabkan penderitaan fisik pada korban. Sementara contoh kekerasan psikologi dan ekonomi dalam kasus KDRT ialah penghinaan, meremehkan pasangan, berbicara kasar, memaki, mengancam, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak dan menggunakan penghasilan dari istri untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti berjudi dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kasus KDRT yang terjadi telah lama terjadi dan jalan keluarnya adalah perceraian. Seperti yang dikemukakan dalam beberapa literatur hasil penelitian yang dilakukan Erwin, Rahman dan Arief Erwin, Rahman, & Arief (2024) menyebutkan bahwa korban KDRT cenderung memilih untuk bercerai. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Rachmatunisa & Rahmandani (2023) yang menyebutkan bahwa keputusan untuk bercerai sering kali dipengaruhi oleh penderitaan yang dialami oleh korban KDRT. Keputusan tersebut, didasarkan pada dukungan sosial dan pertimbangan kondisi psikologi anak. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suzanalisa & Ismail (2017) juga menyebutkan bahwa kecenderungan korban KDRT memilih bercerai dari pada menempuh jalur hukum disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti kurangnya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum dan keinginan untuk segera mengakhiri penderitaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan bercerai dalam pernikahan bagi korban KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, dukungan sosial dan pertimbangan kondisi psikologi.

Dalam sistem hukum Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi korban, termasuk istri, suami, anak, dan anggota keluarga lain yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, banyak korban KDRT yang memilih perceraian dibandingkan menempuh jalur hukum terhadap pelaku. Sementara dalam dokumen berita acara Pengadilan Agama Arso, alasan KDRT sering menjadi dasar utama dalam gugatan cerai, tetapi upaya hukum terhadap pelaku jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijamin dalam UU PKDRT dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam melindungi korban KDRT dan apakah kebijakan yang ada sudah cukup mendorong korban untuk mencari keadilan, bukan hanya memilih perceraian sebagai satu-satunya solusi.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang mempengaruhi keputusan korban KDRT dalam memilih perceraian dibandingkan jalur hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi UU PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta mengkaji hambatan yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan telogis normatif, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, sementara teknik pengumpulan data di mulai dari observasi lapangan khususnya penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Arso, sementara *interview* atau wawancara yang dilakukan kepada korban KDRT dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Arso. Selain korban KDRT, peneliti juga mewawancarai Hakim yang melaksanakan persidangan perkara perceraian yang di akibatkan KDRT dalam rumah tangga pasangan suami istri.

dan teknik pengumpulan data terakhir adalah dokumentasi khususnya dalam bentuk berita acara persidangan, buku, surat, rekomendasi dan lain sebagainya. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis tematik, sebab penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif dan berusaha memahami pengalaman korban serta hambatan hukum dalam kasus KDRT di Pengadilan Agama Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Identifikasi Faktor Hukum yang Mempengaruhi Keputusan Korban KDRT dalam Memilih Perceraian Dibandingkan Jalur Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan beberapa korban, ditambah dengan beberapa data sekunder dari berbagai sudi kasus perceraian akibat KDR. Maka dapat disimpulkan beberapa faktor hukum yang mempengaruhi keputusan korban KDRT dalam memilih perceraian dibandingkan jalur hukum pidana. Salah satunya faktor utama adalah kualitas dan kuantitas kekerasan yang dialami korban. Banyak korban mempertimbangkan tingkat keparahan serta frekuensi kekerasan sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai atau menempuh proses hukum. Jika kekerasan terjadi terus-menerus dan berdampak serius pada kesejahteraan fisik maupun mental, perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang lebih cepat dan aman. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Latief dkk (2024) yang menjelaskan bahwa perceraian akibat KDRT, baik fisik maupun psikis menjadi faktor dominan yang menyebabkan perceraian sebagai solusi untuk mengakhiri penderitaan sekaligus sebagai bagian dari upaya korban dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi diri korban dan anak. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Daniel dan Astika Nurul (2024) juga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi pemicu utama perceraian. Korban merasa bahwa perceraian adalah langkah yang tepat untuk mengakhiri siklus kekerasan yang mereka alami di dalam rumah tangga. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan pilihan utama bagi korban KDRT untuk mengakhiri penderitaan sekaligus sebagai solusi utama dalam menciptakan lingkungan baru yang jauh lebih aman buat diri korban dan juga masa depan anak-anak.

Hasil penelitian di atas, sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menyebutkan bahwa “proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama lebih cepat dibandingkan proses pidana di Pengadilan Negeri karena korban harus berurusan lagi dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, baru ke Pengadilan Negeri. Sehingga korban lebih memilih bercerai dengan pasangannya dari pada melaporkan pelaku melalui proses pidana karena korban ingin segera mengakhiri penderitaannya dan segera lepas dari ikatan perkawinan dengan pelaku KDRT, dalam hal ini suami korban” (RH, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022). Hal senada juga dikemukakan oleh informan lain yang mengatakan bahwa “korban lebih memilih menyelesaikan kasusnya dengan bercerai dengan suaminya, karena bercerai lebih cepat prosesnya dan lebih cepat mengakhiri penderitaan dari pada harus melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Selain itu, alasan korban untuk tidak melaporkan pelaku KDRT ke pihak yang berwajib adalah karena ingin menjaga psikologis anak-anaknya bila kelak anak-anaknya tahu bahwa ayahnya dipenjara karena ibunya sendiri yang melaporkannya” (HA, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022). Dari hasil wawancara tersebut, jelas bahwa korban lebih memilih perceraian karena dianggap sebagai solusi yang lebih cepat dan praktis dibandingkan

jalur pidana yang dianggap panjang dan kompleks.

Keputusan bercerai bagi korban KDRT, bukanlah sesuatu yang baru. Pernyataan tersebut, didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suzanalisa & Ismail (2017) yang menyebutkan bahwa 95% kasus KDRT di Kabupaten Jambi berakhir dengan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama, sementara hanya sebagian kecil yang diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa korban lebih memilih perceraian sebagai solusi cepat untuk mengakhiri penderitaan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi diri dan anak-anak mereka. Hal senada juga dikemukakan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Asyari & Yulianis (2024) yang menyebutkan bahwa saat ini dukungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi korban KDRT jauh lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Dengan adanya UU PKDRT, layanan bantuan hukum, perubahan stigma sosial, rumah aman, serta program pemberdayaan ekonomi, korban kini memiliki lebih banyak opsi untuk melindungi diri dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah perceraian. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah sesuatu yang baru, tetapi yang baru ialah pemahaman bahwa perceraian adalah hak korban KDRT untuk melindungi diri dengan dukungan hukum, sosial dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, dalam banyak tradisi masyarakat yang masih menjaga hubungan kekerabatan dalam pernikahan baik secara langsung (kerabat dekat) maupun tidak langsung (melalui ikatan sosial dan adat), sehingga korban KDRT enggan melapor dan lebih memilih untuk bercerai tanpa harus menghadapi tekanan psikologis dari berbagai kerabat dan keluarga yang mungkin timbul dari proses hukum yang panjang. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjani Gildan Muslim; Kania, Dede, (2024) yang menyebutkan bahwa budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat menyebabkan korban merasa bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum, ditambah lagi tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang sering membuat korban memilih diam atau menyelesaikan masalah secara internal. Hal senada juga dikemukakan oleh Kumala & Ananda, (2024) bahwa umumnya korban KDRT mempertimbangkan faktor ekonomi dan kesejahteraan anak-anak mereka. Keinginan untuk menjaga keutuhan keluarga demi anak-anak membuat sebagian korban KDRT enggan melaporkan kekerasan yang dialami dan lebih memilih perceraian sebagai solusi yang dianggap lebih aman dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Penjelasan di atas, sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan. Seperti pengakuan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa “alasan saya untuk tidak melaporkan suami saya yang melakukan KDRT ke pihak yang berwajib adalah karena ingin menjaga psikologis anak-anak ketika dewasa mengetahui bahwa ayahnya dipenjara karena ibunya sendiri yang melaporkannya pada polisi” (MT, Wawancara Pribadi, 30 Juli 2022). Dari wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa korban KDRT lebih memilih perceraian dan menghindari pelaporan ke pihak berwajib untuk melindungi psikologis anak-anak agar tidak mengalami dampak emosional akibat pemenjaraan ayah mereka. Namun dari hasil analisis wawancara yang

telah dilakukan, secara tidak langsung memunculkan pertanyaan besar apakah korban KDRT mengetahui prosedur hukum yang harus dilalui. Dari hasil penelusuran lapangan, ditemukan korban KDRT pada umumnya tidak mengetahui sama sekali prosedur dan mekanisme hukum pidana sementara sisanya mengetahui prosedurnya, tetapi mereka lebih memilih untuk bercerai. Sebab prosedur perceraian lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat dalam memberikan kepastian hukum bagi korban. Sehingga faktor ketidaktahuan menjadi lebih dominan dalam banyak kasus KDRT.

B. Evaluasi Implementasi UU PKDRT dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban.

Secara konsep UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seharusnya dapat melindungi korban, memberikan sanksi bagi pelaku, serta mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui regulasi yang tegas. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asya, 2025a) yang menyebutkan bahwa UU PKDRT seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku KDRT, dengan tujuan utama melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelaku, sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, guna memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Alsa, Syahrin, & Suryani (2022) menekankan bahwa UU PKDRT seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi tegas kepada pelaku, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui penegakan hukum yang adil. Kedua hasil penelitian di atas, menegaskan bahwa UU PKDRT dapat di implementasikan dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Namun dalam evaluasi di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua dengan menggunakan dua indikator yaitu indikator perlindungan hukum bagi korban dan indikator penegakan hukum terhadap pelaku (Suryani, 2022) (Bimantara, Abawaiki, & Rahmania, 2024). Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa korban KDRT tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka dan kurang mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar yang lebih cepat dibandingkan melaporkan pelaku melalui jalur pidana. Pernyataan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu korban yang hanya menginginkan hak *hadhanah* dan nafkah anak dan segera mengakhiri rumah tangganya dan tidak ingin lagi berurusan dengan Tergugat setelah terjadi perceraian (MT, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022). Sementara sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku KDRT dari pengakuan sejumlah korban dapat disimpulkan bahwa korban KDRT lebih memilih perceraian sebab sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak memberikan rasa keadilan yang cukup bagi para korban KDRT. Kesimpulan tersebut, kemudian dikonfirmasi kepada salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua, menyebutkan bahwa dari proses hukum yang panjang dan kompleks membuat korban merasa perceraian adalah solusi yang lebih cepat dan efektif untuk mengakhiri penderitaan yang dialami korban KDRT (RA, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022).

Namun, dari hasil analisis sejumlah dokumen, disimpulkan bahwa rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban KDRT tidak secara langsung diungkapkan karena adanya tekanan sosial, ketakutan, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Contoh pada aspek tekanan sosial dari sejumlah dokumen yang telah di analisis menyebutkan bahwa banyak korban enggan mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka karena takut mendapat stigma negatif dari masyarakat, terutama di lingkungan yang masih menganggap KDRT sebagai urusan keluarga yang tidak boleh dibawa ke ranah hukum. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa pada umumnya budaya masyarakat Papua menganut sistem patriarki. Dalam banyak komunitas adat di Papua, perempuan sering dianggap sebagai aset keluarga, baik dalam konteks pernikahan maupun status sosial. Oleh karena itu, melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dianggap mencemarkan nama baik keluarga, sehingga banyak korban memilih untuk diam.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa perempuan sering dianggap sebagai aset keluarga yang harus menjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, pelaporan KDRT dianggap sebagai tindakan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, sehingga banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami (You, 2019). Jadi, pengorbanan mereka dalam rumah tangga tidak selalu diakui atau dihargai secara setimpal, karena norma budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga.

C. Hambatan yang Dihadapi Korban dalam Mengakses Keadilan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi korban KDRT dalam mengakses keadilan adalah hambatan hukum dan hambatan sosial. Salah satu contoh hambatan sosial yang ditemukan di lapangan adalah stigma dari Masyarakat itu sendiri yang masih mempertahankan sistem budaya patriarki. Sistem budaya patriarki pada sebagian masyarakat, merupakan identitas sosial yang membentuk nilai-nilai, norma, peran gender, dan struktur kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, identitas sosial tersebut sebenarnya tidak bersifat statis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan, serta pengaruh globalisasi dan advokasi hak perempuan. Meskipun demikian, perubahan sosial yang terjadi tidaklah seragam, sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi korban KDRT masih tetap menjadi perhatian.

Sementara hambatan hukum yang ditemukan di lapangan lebih kepada proses hukum yang panjang, kesulitan dalam pembuktian, bias aparat penegak hukum, dominasi mediasi, dan minimnya perlindungan bagi korban. Sehingga banyak kasus KDRT tidak pernah sampai ke pengadilan dan membuat korban kehilangan harapan untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses hukum yang sulit dan minimnya dukungan dari aparat penegak hukum, ditambah tekanan sosial dan stigma masyarakat, membuat banyak korban lebih memilih diam atau bercerai tanpa membawa kasusnya ke ranah pidana. Menurut Asya (2025) untuk mengatasi hambatan dari aspek hukum diperlukan perlindungan hukum bagi korban KDRT dari tiga perspektif utama, yakni hukum positif Indonesia, hukum pidana

Islam, dan viktimologi. Sementara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sementara menurut E.Ericson & Sutrisno (2024) perlindungan hukum tidak hanya berkisar pada penjatuhan sanksi bagi pelaku, tetapi juga harus mencakup mekanisme pemulihan dan keadilan bagi korban melalui peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan sosialisasi, kemudian reformasi hukum yang berpihak kepada korban, dan dukungan sosial dan psikologi kepada korban. Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kedua hambatan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang lebih berpihak kepada korban, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan sosial dan psikologis bagi korban KDRT.

KESIMPULAN

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa korban KDRT cenderung memilih untuk bercerai, sebab perceraian merupakan solusi utama yang cukup efektif. Jika melalui proses hukum cukup berbelit-belit (panjang), ketidakpastian hasil hukum, stigma sosial, serta kurangnya perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan dominasi budaya patriarki juga menjadi faktor dominan yang membuat korban lebih memilih perceraian dibandingkan melaporkan pelaku secara pidana. Dari perspektif implikasi konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga harus berfungsi sebagai sarana perlindungan efektif bagi korban KDRT. Reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat perlindungan korban, mempercepat proses hukum, serta memastikan bahwa mekanisme yang ada benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan korban, bukan hanya sekadar memberikan hukuman bagi pelaku. Selain itu, dukungan sosial dan psikologis bagi korban harus lebih diperkuat agar mereka merasa lebih aman dalam mencari keadilan.

Dari implikasi praktis, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan efektivitas penegakan UU PKDRT melalui edukasi hukum kepada korban, penguatan peran lembaga pendamping, serta pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban KDRT. Kolaborasi antara aparat hukum, lembaga sosial, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban. Selain itu, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa pendampingan hukum bagi korban lebih mudah diakses dan tidak membebani mereka secara finansial maupun psikologis. Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor hukum yang mempengaruhi keputusan korban dalam memilih perceraian dibandingkan jalur pidana, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini masih terbatas pada wilayah tertentu, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi korban KDRT di daerah lain yang mungkin memiliki karakteristik sosial dan hukum yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data statistik yang lebih luas terkait pola keputusan korban KDRT dalam mengakses keadilan.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian ke depan, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi UU PKDRT dalam berbagai daerah di Indonesia, serta bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban KDRT. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi model intervensi yang lebih

efektif dalam mencegah dan menangani KDRT, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam upaya menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada korban dan memberikan solusi yang lebih adil bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- al Asyari, M. A., & Yulianis, M. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10650166>
- Anjani Gildan Muslim; Kania, Dede, N. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT. *Lex Jurnalica*, (Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA). Retrieved from <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/7465/4120>
- Asya, A. N. (2025a). Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 392–402. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>
- Asya, A. N. (2025b). Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 392–402. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>
- Bimantara, G., Abawaiki, A., & Rahmania, C. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2794>
- Dewi, D. K., Alsa, A., Syahrin, A., & Suryani, D. E. (2022). PENEGAKAN HUKUM YANG MENGUBAH DUNIA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 191–202. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2951>
- E.Ericson, & Sutrisno. (2024). KOLABORASI ANTARA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BOGOR DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KDRT. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2359>
- Erwin, E., Rahman, A., & Arief, A. (2024). Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 511–526.
- Kumala, W., & Ananda, F. (2024). Korban KDRT antara Gugat Cerai atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Psikologis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3289–3299. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12904>
- Pengadilan Agama Arso. (2022). *Data perceraian akibat KDRT tahun 2018–2021 [Dokumen tidak dipublikasikan]*.

- Rachmatunisa, N. R., & Rahmandani, A. (2023). APAKAH AKU MASIH MEMILIKI HARAPAN? STUDI KUALITATIF FENOMENOLOGI PENGALAMAN IBU KORBAN KDRT HINGGA MEMUTUSKAN BERCERAI. *Jurnal EMPATI*, 13(1), 63–69. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.27699>
- SURYANI, L. R. (2022). CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5425/Pdt. G/2019/PA. Sby). UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Suzanalisa, S., & Ismail, C. T. M. (2017). Alasan Istri Sebagai Korban Kdrt Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum Terhadap KDRT. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(2).
- You, Y. (2019). RELASI GENDER PATRIARKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN HUBULA SUKU DANI, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>